

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA JL. RAYA SEMPIDI MENGWI – KABUPATEN BADUNG (80351) TELEPON (0361) 410370, FAXIMILE. 410894 CALL CENTRE (0361) 9374077 Website: bapenda.badungkab.go.id Email: info@bapenda.badungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/SEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG

NOMOR 163 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH /PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/SEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah yang bersih, baik dan akuntabel perlu tersedianya informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dengan didukung dengan dokumentasi yang lengkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah/Sedahan Agung tentang Pembentukan Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pegelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
- 14. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;

16. Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 4950/02/HK/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Badung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pembantu Pada Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Teknis Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana

dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

a. membantu mengkoordinasikan dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi;

b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi peyalanan informasi kepada publik;

c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d. melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;

e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses

oleh masyarakat

f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

g. memberi laporan tentang pengelolan informasi kepada Pejabat Pengelola Infromasi dan Dokumentasi Pembantu secara berkala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 29 Desember 2017

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/

HSEDAHAN AGUNG,

MADE SUTAMA, SH, MH
MBINA UTAMA MUDA

NIP. 196212311992121005

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Badung sebagai Laporan.
- 2. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung
- 3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/

SEDAHAN AGUNG

NOMOR : 163 TAHUN 2017 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH /PASEDAHAN

AGUNG KABUPATEN BADUNG

SUSUNAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG

I. Atasan PPID : Kepala Badan Pendapatan Daerah/Sedahan Agung

Kabupaten Badung.

II. PPID Pembantu / Ketua : Sekretaris pada Badan Pendapatan Daerah /

Pasedahan Agung Kabupaten Badung

III. Sekretaris : Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi pada

Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung

Kabupaten Badung

IV. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Koordinator : Kepala Sub. Bidang Pemuktahiran Data dan Teknologi

Informasi

b. Anggota : Staf Sub. Bidang Pemuktahiran Data dan Teknologi

Informasi

Staf Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Staf Sub. Bagian Keuangan

Staf Sub. Bagian Umum dan Perencanaan

Staf UPT Badung Utara Staf UPT Badung Selatan

V. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi

a. Koordinator : Kepala Bidang Penagihan dan Pasedahan

b. Anggota : Staf Bidang Penagihan

VI. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

a. Koordinatorb. Anggotac. Kepala Bidang Penetapand. Staf Bidang Penetapan

KEPALA BADAN PENDAPATAN AHDA RAH/SEDAHAN AGUNG,

I MATIC SUTAMA, SH, MH

fP. 196212311992121005

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/

SEDAHAN AGUNG


NOMOR : 163 TAHUN 2017 TANGGAL : 29 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH /PASEDAHAN

AGUNG KABUPATEN BADUNG

STRUKTUR TIM TEKNIS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN BADUNG



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH/SEDAHAN AGUNG,

I MADE SUTAMA, SH, MH
PRIOR NA UTAMA MUDA
NH. 196212311992121005

BADAN PENDAPATAN